

Asuransi Kebakaran

Perlindungan untuk properti Anda



MANFAAT PRODUK

PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) menghadirkan produk Asuransi kebakaran untuk memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi pada rumah atau properti Anda dari kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

KEUNGGULAN YANG DITAWARKAN

1. Kemudahan pembayaran Premi asuransi melalui autodebet rekening.
2. Proses mudah dan cepat, seperti tanpa survei untuk rumah yang berada di kompleks perumahan dan dapat dilalui 2 (dua) mobil penumpang.
3. Pilihan jaminan perluasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk memaksimalkan perlindungan.

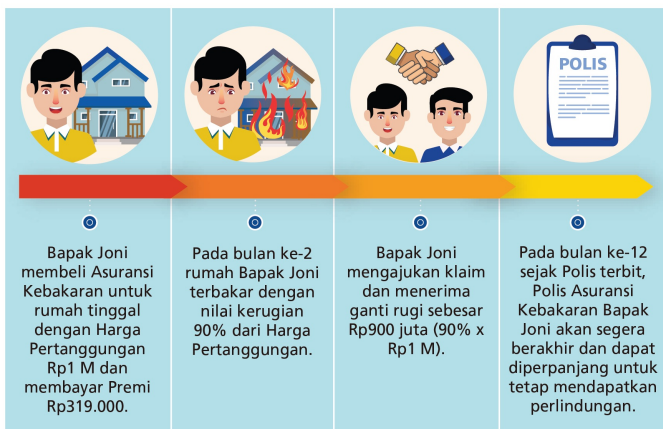
PILIHAN JAMINAN PERLUASAN

1. Banjir, badai, angin topan dan kerusakan akibat air.
2. Kerusakan akibat kendaraan.
3. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara.
4. Terorisme dan sabotase.
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.

DOKUMEN KELENGKAPAN APLIKASI

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Pemegang Polis/NPWP jika Pemegang Polis merupakan Badan.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Tertanggung/ NPWP jika Tertanggung merupakan Badan.
3. Surat kuasa pendebitan rekening.
4. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan Buku Tabungan (khusus Nasabah individu).

SIMULASI MANFAAT



Berikut adalah contoh perhitungan Preminya:

Harga Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,-
Okupasi ¹⁾	: Rumah Tinggal
Rate ²⁾	: Flexas 0,294‰
Premi ³⁾	: Harga Pertanggungan x Rate Rp1.000.000.000 x 0,294‰ Rp294.000,-
Biaya administrasi	: Rp25.000
Total biaya yang harus dibayar Bapak Joni sebesar	Rp 319.000,-

¹⁾ Okupasi bangunan menentukan nilai Rate.

²⁾ Rate sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.

³⁾ Besarnya Premi tergantung dari besarnya Harga Pertanggungan. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.

FITUR PRODUK

Masa Pertanggungan	12 bulan
Masa Bayar	1 kali pembayaran
Harga Pertanggungan	Sesuai harga pasar objek pertanggungan
Masa Tenggang	30 hari kalender dari tanggal mulai berlakunya Polis

PENGECUALIAN⁴⁾

Tidak menjamin kerugian, kerusakan dan biaya atas:

1. harta benda yang disebabkan oleh risiko-risiko pencurian, tindakan disengaja dan tindakan melanggar hukum.
2. dokumen, dokumen saham, software, barang antik dan perhiasan.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya administrasi⁵⁾ Polis akan dikenakan diluar Premi:

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi + Meterai (Rp)
< 5.000.000	25.000
≥ 5.000.000	35.000

2. Biaya administrasi *Endorsement* sebesar Rp10.000 akan dikenakan apabila terjadi perubahan harga objek pertanggungan, perubahan okupasi, perubahan jaminan.
3. Biaya Risiko Sendiri jika terjadi klaim:

Jaminan Asuransi	Risiko Sendiri ⁶⁾
Jaminan Dasar	
Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap	Nihil (Rumah tinggal & Rukan)
	5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% dari total Harga Pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi, mana yang lebih besar (Ruko)
Jaminan Perluasan	
Banjir, badai, angin topan dan kerusakan akibat air	10% dari nilai klaim
Kerusakan akibat kendaraan	Rp2.500.000 per kejadian
Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara	10% dari nilai klaim (minimal Rp10.000.000)
Terorisme dan sabotase	Besar Risiko Sendiri tidak <i>standard</i> dan akan ditentukan pada saat pengajuan klaim (mengacu pada KPIAI TSI)
Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami	2,5% dari jumlah Harga Pertanggungan

⁴⁾ Detail lengkap pengecualian diatur di dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia.

⁵⁾ Biaya Administrasi dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan terkait lainnya yang akan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah.

⁶⁾ Risiko Sendiri sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku kecuali jaminan asuransi Terorisme dan Sabotase

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Catatan:

- Informasi lengkap mengenai prosedur klaim dapat menghubungi halo BCA di nomor 1500888.
- Batas waktu pengajuan klaim maksimal 7 hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.

1. Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh BCAInsurance untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan ringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.
2. Penutupan asuransi tidak melalui telepon.
3. BCAInsurance akan melakukan survei objek pertanggungan jika diperlukan.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik BCAInsurance serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCAInsurance. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCAInsurance.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCAInsurance.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik BCAInsurance dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT Asuransi Umum BCA

Kantor Pusat:

Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telp. 021-27889588 / Fax. 27889577

Alamat Pengiriman

Dokumen Klaim:
WTC Mangga Dua Lt.10
Jl. Mangga Dua Raya Kav. 8
Jakarta 14430

Call Center:

Halo BCA 1500888
customer_service@bcainsurance.co.id

BCAInsurance
Berizin dan
diawasi OJK

